

Tinjauan Fikih Muamalah tentang Implementasi Kerja Sama antara Grab dengan GrabFood Merchant dalam Sistem Pembayaran Menggunakan OVO

Fiqh Muamalah Review of The Implementation of Cooperation between Grab and GrabFood Merchants in the Payment System by Using OVO

1Umi Warisatul Khoiriyah, 2Amrullah Hayatudin, 3Mohamad Andri Ibrahim

1,2,3Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: Ifaris2risa@gmail.com, 2amrullahhayatudin@unisba.ac.id, 3andri.ibrahim@gmail.com

Abstract. Fiqh Muamalah is a branch of science in Islam that regulates how humans should behave towards others to meet worldly needs, such as cooperation. In Islam, cooperation is arranged in such a way that all parties that carry out such cooperation do not feel disadvantaged, such as the equality of job description, profit sharing, rights and obligations. Currently the demand for ordering food via Grab application is increasing, especially coupled with the discount and promo from one of financial technologies, OVO, in cooperation with Grab. This certainly attracts restaurant owners to be GrabFood merchants. Many Muslim restaurant owners also work with GrabFood. The formulations of the problem in this research are (1) how fiqh muamalah analyses the practice of cooperation between GrabFood and its partners, (2) how to systematically pay cooperation (profit sharing) between GrabFood and its partners by using OVO, (3) how fiqh muamalah reviews the implementation of cooperation between Grab and GrabFood merchants in the payment system by using OVO. The purpose of this study is to answer those formulations of the problem. The type of this research is qualitative research with analytical descriptive method, whose data sources come from rules in Islamic law and interviews. The results of this study are (1) cooperation between Grab and GrabFood merchants is categorized as Syirkah Abdan. Grab still did a little injustice of the distribution of rights and obligations, (2) the merchants only need to pay profit sharing with GrabFood, without having to share it with OVO, (3) according to some scholars, different profit sharing in Shirkah Abdan is allowed, because of the different expertise of each member.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Cooperation, GrabFood, Merchant*

Abstrak. Fikih Muamalah merupakan cabang ilmu dalam Islam yang mengatur bagaimana seharusnya manusia berperilaku terhadap manusia lain untuk memenuhi kebutuhan duniawi, misalnya dalam hal kerja sama. Dalam Islam, kerja sama diatur sedemikian rupa agar semua pihak yang melakukan kerja sama tersebut tidak merasa dirugikan, seperti pembagian pekerjaan, bagi hasil, hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang. Saat ini pemesanan makanan melalui aplikasi GrabFood makin banyak diminati, apalagi ditambah dengan adanya diskon dan promo dari salah satu financial technology OVO yang bekerja sama dengan Grab. Hal ini tentu menarik para pemilik restoran untuk menjadi merchant GrabFood. Banyak pemilik restoran muslim yang juga ikut bekerja sama dengan GrabFood. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana analisis fikih muamalah tentang praktik kerja sama GrabFood dan mitranya, (2) bagaimana sistematika pembayaran kerja sama antara GrabFood dan mitranya dengan menggunakan OVO, (3) bagaimana tinjauan fikih muamalah tentang implementasi kerja sama antara Grab dengan GrabFood merchant dalam sistem pembayaran menggunakan OVO. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang sumber datanya berasal dari sumber hukum Islam dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kerja sama antara Grab dengan GrabFood merchant dikategorikan dalam syirkah abdan. Namun pihak Grab masih melakukan sedikit ketidakadilan dalam pembagian hak dan kewajiban. (2) Mitra hanya perlu membayar bagi hasil dengan GrabFood, tanpa harus dibagi lagi dengan OVO. (3) Bagi hasil yang berbeda dalam syirkah Abdan diperbolehkan menurut sebagian ulama, karena keahlian dari masing-masing anggota yang berbeda.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Kerja Sama, GrabFood, Merchant*

A. Pendahuluan

Fikih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum - hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia (yang sudah mukallaf, yaitu yang telah berakal, baligh dan cerdas) dalam persoalan-persoalan keduniaan (yaitu yang menyangkut persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan keduniaan).¹ Salah satu bentuk muamalah yang juga sudah ada sejak jaman Rasulullah adalah kerja sama (syirkah).

Grab (yang dimiliki oleh PT Solusi Transportasi Indonesia) merupakan salah satu aplikasi penyedia jasa yang juga bekerja sama dengan banyak mitra. Layanan yang Grab sediakan tidak hanya antar jemput penumpang, melainkan juga mengantar pesanan makanan, mengantar barang, belanja, penyewaan mobil, dan masih banyak lagi. Semakin canggihnya teknologi membuat masyarakat semakin malas untuk bergerak, contohnya saat keadaan lapar. Itulah salah satu fungsi Grab sebagai ojek online.

Untuk memenuhi permintaan konsumen tersebut, Grab tentu saja harus bekerja sama dengan berbagai tempat makan. Islam mengatur ketentuan kerja sama yang diperbolehkan. Hak dan kewajiban harus dibagi dan dilaksanakan secara adil.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis fikih muamalah tentang praktik kerja sama GrabFood dan mitranya.
2. Untuk mengetahui sistematika pembayaran kerja sama antara GrabFood dan mitranya dengan menggunakan OVO.

3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah tentang implementasi kerja sama antara Grab dengan GrabFood merchant dalam sistem pembayaran menggunakan OVO.

B. Landasan Teori

Fiqh secara bahasa berarti al-fahmu (paham), sedangkan secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (rinci).² Menurut Muhammad Yusuf muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.³ Menurut pendapat Mahmud Syaltout, Fikih Muamalah adalah ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.⁴

Sumber hukum fikih muamalah berasal dari al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. yang dibawa oleh malaikat Jibril. Hadis adalah semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.⁵ Menurut Ibnu Subki, ijtihad adalah

اسْتِفْرَاحُ الْفَقِيهِ الْوَسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنِّ

بِحُكْمٍ شَرْعِيِّ

“Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat

² Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 2.

³ Abdul Rahman Ghazali, *et al, Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 3.

⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm.70.

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 4-5.

¹ Tim Penyusun Buku Panduan PAI, *Muamalah Buku Panduan PAI*, Bandung: LSIPK Unisba, 2015, hlm.1.

tentang hukum syar'ii".⁶ Ruang lingkup fikih muamalah ada dua yaitu fikih muamalah madiyah yang meliputi dan fikih muamalah adabiyah.

Syirkah menurut Hanafiyah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁷ Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya *syirkah* adalah Q.S Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتَ إِلَىٰ
نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا
فَتَنَاهُ فَاسْتَعَفَّرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

"Daud berkata, 'Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya, kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.' Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya maka dia meminta ampun kepada Tuhannya lalu bersyukur sujud dan bertaubat." (Q.S Shad [38]: 24)⁸

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri dan

sekaligus jumur ulama, rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, ijab dan kabul, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.⁹

Dari segi tujuannya, *syirkah* dibagi menjadi dua macam yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*. Menurut Sayid Sabiq, *syirkah amlak* adalah satu jenis barang yang dimiliki oleh lebih dari satu orang dan tanpa didahului akad, misalnya hibah dan warisan.¹⁰ *Syirkah 'Uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. Jenis-jenis *syirkah 'Uqud* adalah *syirkah Inan*, *syirkah al-Mufawadah*, *syirkah Abdan*, *syirkah Wujuh*, *syirkah Mudharabah*.¹¹ *Syirkah Inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya.¹² *Syirkah Mufawadah* adalah kerja sama usaha yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, agama, modal, dan usaha yang harus sama.¹³ *Syirkah Abdan* atau disebut juga *syirkah a'mal* adalah suatu kerja sama dimana dua mitra atau lebih bekerja sama untuk melakukan pekerjaan tertentu dan upahnya dibagi sesama mitra.¹⁴ Yang menjadi perhatian ulama dalam *syirkah Abdan* adalah ketentuan mengenai pembagian pendapatan, yaitu: (1) ulama Hanabilah menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dalam *syirkah*

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 128-129.

¹⁰ *Ibid...*, hlm. 131.

¹¹ *Ibid...*, hlm. 132.

¹² *Ibid.*

¹³ Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Vol. III*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983. hlm. 296.

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm. 84.

⁶ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, Bandung: Mujahid Press, 2015, hlm. 187.

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 192.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012, hlm. 454.

Abdan harus mempertimbangkan kualitas keterampilan masing-masing mitra, (2) dalam menentukan pendapatan atau keuntungan bagi masing-masing mitra, boleh mempertimbangkan *'urf* (kebiasaan baik) yang berlaku di masyarakat setempat, (3) dalam *syirkah Abdan* dibolehkan adanya penerimaan jumlah pendapatan yang sama meskipun pekerjaan masing-masing mitra berbeda.¹⁵ *Syirkah Wujuh* merupakan perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang pada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka.¹⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah, kerja sama antara Grab dan GrabFood *merchant* sudah memenuhi rukun *syirkah*, yaitu pihak yang berserikat adalah Grab dan mitra pemilik restoran, ijab kabul, dan objek *syirkah* dalam kerja sama ini adalah pekerjaan.

Jenis *syirkah* yang dipakai dalam kerja sama ini adalah *syirkah Abdan*. *Syirkah Abdan/A'mal* yaitu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, hasil dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan akad. Jadi, yang dikongsikan adalah pekerjaan bukan modal. Pihak Grab memberikan jasa pemasaran dan pengantaran, sedangkan pihak restoran memberikan keahlian memasak.

Syarat sah *syirkah* secara umum adalah saat terpenuhinya semua rukun *syirkah*. Dalam kerja sama ini, semua rukun sudah terpenuhi, namun ada sedikit cidera. Pihak Grab tidak memberikan hak mitra dengan segera. Padahal Grab (dalam salah satu klausul perjanjian) meminta kewajiban mitra tepat waktu. Hak mitra yang menjadi kewajiban Grab adalah menyajikan daftar makanan dan/atau minuman yang dijual oleh penjual (sebagaimana dikomunikasikan dari waktu ke waktu) pada aplikasi Grab. Salah satu kewajiban mitra adalah membayar biaya jasa, yang apabila apabila mitra gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Jasa kepada Grab dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal terbit tagihan, maka Penjual (mitra) sepakat untuk membayar denda. Saat mitra menginginkan perubahan menu, jam operasional, atau informasi lain terkait restorannya, Grab tidak memberi tahu berapa proses penggantian tersebut. Hal ini membuat mitra merasa dirugikan, karena proses penggantian tersebut bisa memakan waktu hingga dua minggu. Namun, saat mitra harus membayar biaya jasa, mitra dibatasi dengan waktu, yang pada akhirnya berujung pada denda.

2. Meskipun Grab bekerja sama dengan OVO (tapi mitra tidak kerja sama dengan OVO) konsumen masih bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan OVO. Saat konsumen melakukan pembayaran atas makanan yang

¹⁵ Ibid, ..., hlm. 85-86.

¹⁶ Abdur Rahman Ghazaly, *et al...*, hlm. 134.

dia pesan, dan konsumen menggunakan saldo OVO dan kode promo, konsumen akan mendapat potongan harga. Hal ini nantinya tidak akan berpengaruh pada keuntungan yang didapat oleh mitra dan bagi hasil yang harus dibayarkan oleh mitra pada Grab. Mitra akan tetap mendapat keuntungan sesuai dengan yang dia harapkan dan tetap membayar tagihan (bagi hasil untuk Grab) sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara Grab dan mitra, tanpa harus membayar bagi hasil untuk OVO.

3. Para ulama berbeda pendapat tentang *syirkah Abdan*. Menurut mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Zaidiyah, *syirkah Abdan* ini diterima syara' karna tujuan dari *syirkah* ini adalah mencari keuntungan dan hal itu lebih banyak dilakukan. *Syirkah* bisa terjadi melalui harta dan pekerjaan, sebagaimana dalam mudharabah, dan *syirkah* dalam bentuk ini adalah *syirkah* yang melibatkan pekerjaan. Namun, ulama mazhab Syafi'i tidak membolehkan *syirkah* ini, karna *syirkah* menurut mereka bisa bergabung melalui harta (modal) bukan pekerjaan, disamping itu pekerjaan tidak bisa diukur sehingga membawa kemungkinan terjadinya penipuan. Pengaruh fisik dari anggota juga menghasilkan keuntungan yang berlainan pula. Menurut Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada satu yaitu ijab dan kabul, karena ijab kabullah yang menyebabkan adanya *syirkah*. Sedangkan

pelaku dan objek *syirkah* hanya berperan sebagai syarat agar terwujudnya ijab kabul. Mazhab Maliki tidak mempunyai pendapat adanya ketentuan khusus tentang rukun *syirkah*, atau sama seperti pendapat ulama pada umumnya. Menurut Malikiyah, rukun *syirkah* itu adalah sighth dan orang yang berakad.

4. Berdasarkan penelitian lapangan, kerja sama antara GrabFood dan pemilik restoran juga dilakukan dengan mengisi perjanjian. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah memahami dan menyetujui semua persyaratan, hak, dan kewajiban masing-masing. Penulis bisa simpulkan bahwa prosedur tersebut merupakan proses ijab kabul. Dalam perspektif hukum Islam, ijab dan kabul sebagai sebuah perbuatan hukum dinilai sah jika ia telah memenuhi kualifikasi nilai saling rela. Pelaksanaan kerja sama antara Grab dan mitra sudah dilaksanakan sesuai kewajiban dan keahlian masing-masing. Grab sebagai penyedia aplikasi dan jasa antar, dan mitra sebagai penyedia makanan. Maka dari segi pembagian tugas, kerja sama ini dibolehkan. Dalam hal pembagian keuntungan, Grab meminta 20% dari seluruh pesanan yang dilakukan pada aplikasi Grab selama satu bulan. Grab akan memberikan tagihan pada mitra setiap bulan. Grab memang menentukan angka bagi hasilnya, namun mitra boleh menolaknya dan melakukan negosiasi hingga terjadi kesepakatan antara keduanya.

Dan meskipun ada OVO yang juga bekerja sama dengan Grab untuk membantu proses pembayaran, mitra tidak perlu membayar bagi hasil pada OVO. Maka dari segi pembagian keuntungan, kerja sama Grab dengan mitra-mitranya sudah sesuai dengan kaidah Islam. Hal ini berdasarkan pada pendapat ulama mazhab Hanafi bahwa pembagian keuntungan dalam *syirkah Abdan* dibolehkan berbeda dari yang lain karena pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Kerja sama antara Grab dan GrabFood *merchant* dikategorikan kedalam jenis *syirkah Abdan*. Sebagian ulama membolehkan *syirkah* ini. Namun, ada sedikit ketidakadilan dalam pembagian hak dan kewajiban dalam kerja sama ini.
2. Konsumen bisa membayar pesanan makanan dengan OVO meskipun pihak restoran tidak kerja sama dengan OVO, karena Grab sudah kerja sama dengan OVO. Bagi hasil untuk kerja sama antara Grab dengan mitra (baik dia kerja sama dengan OVO atau tidak) akan tetap sama seperti perjanjian diawal, tanpa perlu bagi hasil dengan OVO.
3. Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Zaidiyah membolehkan *syirkah abdan*, namun mazhab Syafi'i menganggap *syirkah* ini fasad. Menurut mazhab Hanafi, bagi hasil yang berbeda dalam

syirkah Abdan diperbolehkan dalam Islam, karena keahlian dari masing-masing pihak yang bekerja sama juga berbeda. Kerja sama antara Grab dan mitra GrabFood melakukan ijab kabul saat kedua belah pihak membaca, memahami, dan menandatangani perjanjian. *Profit sharing* kerja sama ini juga sudah dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Daftar Pustaka

- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hayatudin, A. (2015). *Ushul Fiqh*. Bandung: Mujahid Press.
- Indonesia, K. A. (2012). *Al Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Qur'an.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- PAI, T. P. (2015). *Muamalah Buku Panduan PAI*. Bandung: LSIPK Unisba.
- Rosyada, D. (1993). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, A.-S. (1983). *Fiqh al-Sunnah Vol.III*. Beirut: Dar al-Fikr.